

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pupuk kemasan yang terjadi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun tersebut dalam pelaksanaannya penjual mensyaratkan pembeli untuk membeli pupuk organik dalam setiap pembelian pupuk anorganik (Urea, Z-a, dan Phonska). Dalam pengamatan peneliti situasi saat jual beli pupuk kemasan tersebut berlangsung pembeli tidak dapat memilih dimana pembeli (petani) tidak dapat membeli pupuk di wilayah lain, karena lahan pertanian yang sudah tercatat dalam wilayah jangkauan kelompok tani atau kios maka tidak diperkenankan membeli di kios lain. Pupuk organik yang diberlakukan oleh penjual sebagai kemasan mempunyai banyak manfaat untuk tanah hanya saja hal tersebut belum banyak dipahami oleh petani di Desa Kendalrejo sehingga syarat tersebut (organik) terkesan tidak memberikan manfaat untuk petani.
2. Praktik jual beli pupuk kemasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ditinjau dari hukum Islam setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu meskipun

petani merasa keberatan jika harus membeli pupuk secara paketan pembeli tetap membeli pupuk paketan tersebut. hal itu menunjukkan bahwa penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan untuk melakukan jual beli. Jika dilihat dari prosedur penjualan yang mensyaratkan pupuk organik sebagai syarat wajib untuk mendapatkan pupuk anorganik tersebut maka praktik jual beli pupuk paketan ini termasuk jual beli memakai syarat dimana syarat tersebut (organik) berpengaruh terhadap pembelian pupuk anorganik sehingga pendapat para ulama mengenai hal tersebut pun berbeda yaitu menurut Ulama Hanafiyah, jual beli memakai syarat tersebut sah jika syarat tersebut baik, seperti, “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu.” Begitu pula menurut Malikiyah membolehkan jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak diperbolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad. Menurut peneliti praktik jual beli pupuk paketan tersebut sah karena syarat tersebut bermanfaat untuk kedua belah pihak antara lain pupuk organik sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah dan berperan penting dalam pengolahan lahan pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan analisis data yang dilakukan, ada beberapa hal yang perlu peneliti sampaikan dalam hal ini,

baik bagi pemerintah, para penjual pupuk maupun para petani sebagai pengguna pupuk guna menambah wawasan keilmuan.

1. Bagi pemerintah

Sikap pemerintah untuk menganjurkan pupuk organik sebagai penyeimbang sekaligus memperbaiki keadaan lahan pertanian belum banyak diketahui oleh kalangan petani di Desa-desa. Perlu kiranya diadakan penyuluhan-penyuluhan untuk memberikan wawasan kepada petani terkait fungsi dan kegunaan pupuk organik tersebut, sehingga masyarakat perlahan-lahan akan sadar betapa pentingnya pupuk organik bagi lahan mereka.

2. Bagi penjual pupuk

Bagi pemilik kios ataupun pengecer pupuk yang berada di Desa-desa hendaknya tidak memanfaatkan anjuran dari pemerintah untuk menggunakan pupuk organik sebagai alasan untuk menjual pupuk organik dengan cara memaketkannya, karena telah dijelaskan bahwa seorang penjual harus mengerti ilmu agama agar tidak terjerumus kedalam praktik perniagaan yang menyimpang.

3. Bagi pembeli atau petani

Hendaknya para petani lebih bijaksana dalam mengolah lahan persawahannya. Karena puluhan tahun lahan persawahan tersebut diolah dan terus menerus menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia, pastinya telah banyak mengalami perubahan dan penurunan kualitas lahan mulai dari berkurangnya unsur hara dalam tanah dan sebagainya, sehingga

sangat perlu kiranya bagi petani untuk sadar akan dampak negatif bagi tanah apabila tidak segera merubah pola tanam yang lebih banyak menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimianya daripada menggunakan pupuk organiknya.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan meningkatkan penelitian dan mengembangkan pengetahuan tentang praktik jual beli pupuk kemasan, serta memberikan wawasan tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan pula para peneliti berikutnya untuk melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan dengan judul. Pupuk organik yang tidak memenuhi standar yang diwajibkan, atau jual beli pupuk dengan sistem paket ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, supaya semakin luas pengetahuan yang didapat dalam khasanah agama Islam.